



PUTUSAN

No. 32 / Pdt. G / 2010 / PN. Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Kusmanto, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Rt. 16 Rw. 05 Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada Ramlan, SH., Joko Irwanto, SH., Julnaldi Husein, SH., dan Deprianda, SH.MH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) berkantor di Jalan Amal Bakti No. 05 Lt. II Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Oktober 2010 dibawah Register Nomor : 193/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N :

Sarfi, umur 56 Tahun, pekerjaan bertani, alamat RT.02 RW.02 Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada Sarma Hendra, umur 24 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Naga Beralih Rt. 001 Rw. 002 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor : 08/SK/2010/PN.BKN tanggal 12 Januari 2011, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dibawah register Nomor : 32/ Pdt.G/ 2010/ PN.BKN, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun kelapa sawit seluas 2 Ha, yang terletak di RT.008 RW.003 Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sejak tanggal 27 Agustus 2009, yang diperoleh dari sdr.Sudirman, umur 60 tahun, pekerjaan bertani, alamat Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan cara ganti kerugian, yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Waryono, sepanjang 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Rencana Jalan Desa sepanjang 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Desa sepanjang 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Paiman sepanjang 100 meter;

Dengan tanda bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa :

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 27 Agustus 2009 yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin, No.Register 33/SKGR/PC/IX/2009 tanggal 05-09-2009, dan Camat Tapung, No.Register : 1149/SKGR/TP/09 tanggal 08-09-2009;
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 27-08-2009 yang disaksikan oleh Saksi Sepadan Tanah dan diketahui oleh Ketua RT.008 RW.008 dan Kepala Desa Pantai Cermin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 22-09-2009, yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah yang diketahui oleh Ketua RT.008, RW.003 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin;
- Gambar Situasi Tanah, tanggal 27-08-2009 yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah yang diketahui oleh Ketua RT.008 RW.003 Kepala Lingkungan I dan Kepala Desa Pantai Cermin;
- 2. Bahwa asal usul tanah sdr.Sudirman yang dijual kepada Pengugat, diperoleh dari sdri.Tuminah, umur 34 tahun, pekerjaan bertani, alamat Desa Tambusai, dengan tanda bukti berupa :
 - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 16 Januari 2009, yang diketahui oleh saksi sepadan tanah dan Kepala Desa Pantai Cermin No.05/SKGR/PC/I/2009 tanggal 22-01-2009;
 - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, tanggal 16 Januari 2009, yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah dan diketahui oleh Ketua Rt.03, Ketua Rw.08, Kepala Lingkungan I, dan Kepala Desa Pantai Cermin;
 - Surat Peninjauan Lokasi tanggal 16 Januari 2009, oleh Ketua RT.08/RW.03, yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin;
 - Gambar Situasi Tanah tanggal 16 Januari 2009, yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah, yang diketahui oleh Ketua RT.03, Ketua RW.08 Kepala Lingkungan I dan Kepala Desa Pantai Cermin;
- 3. Bahwa asal usul tanah sdri.Tuminah menjual tanah kepada sdr.Sudirman dengan cara ganti rugi berdasarkan tanda kepemilikan tanah berupa :
 - Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Cermin No.87/SK/PC/XI/2002 tanggal 14-11-2002, yang diketahui oleh Camat Tapung No.100/SKT/TP/02, tanggal 23-11-2002;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07-10-2002, yang diketahui oleh Ketua RT 02, Ketua RW.03, dan Kepala Desa Pantai Cermin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SCHEET-KAART/Gambar Situasi Tanah No.87/SK/PC/XI/2002, yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah dan diketahui oleh Ketua RT.02, Ketua RW.03 dan Kepala Desa Pantai Cermin;
- 4. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut, tentunya Penggugat mengerjakan tanah kebun kelapa sawit tersebut dengan melakukan pekerjaan penyemprotan dan pembersihan lahan selama \pm 2 bulan sejak tanah tersebut dibeli dari sdr.Sudirman, tiba-tiba datang Tergugat bersama dengan istri dan 3 orang anaknya melarang Penggugat mengerjakan tanah kebun kelapa sawit tersebut, malahan Tergugat mengancam Penggugat bila Penggugat tetap mengerjakan tanah kebun kelapa sawit tersebut, Tergugat akan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dengan adanya ancaman tersebut tentunya Penggugat tidak berani melakukan pekerjaan di tanah kebun sawit miliknya;
- 5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mengalami :
Kerugian Materil sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2000 Kg buah kelapa sawit / bulan x Rp.1000, (seribu rupiah) /Kg
= Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) x 12 bulan =
Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
- 6. Bahwa dikarenakan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak terdapat kata sepakat, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mempertahankan kebun kelapa sawit miliknya kembali, selain dengan melalui upaya hukum, maka itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap Penggugat;
- 7. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap itikad baik Tergugat, yang patut diduga akan menjual atau mengalihkan tanah objek perkara kepada orang lain, sehingga Penggugat cukup berasalan hukum, untuk memohon kepada Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, meletakkan Sita Jaminan (CB) di atas tanah objek perkara seluas 2 Ha, yang nantinya akan Penggugat tunjukan, yang terletak di RT.008 RW.03 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat nantinya tidak akan mau mematuhi dan lalai menjalankan putusan perkara ini nantinya, untuk itu Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari, sejak perkara ini diputuskan bilamana tidak mau mematuhi isi putusan ini;
9. Bahwa apa yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk menentukan hari sidang dan memanggil kami Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan mohon kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2 Ha, yang terletak di RT.08 RW.03 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum, surat tanda kepemilikan tanah Penggugat berupa :
 1. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 27 Agustus 2009 yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin, No.Register 33/SKGR/PC/IX/2009 tanggal 05-09-2009, dan Camat Tapung, No.Register : 1149/SKGR/TP/09 tanggal 08-09-2009;
 2. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 27-08-2009 yang disaksikan oleh Saksi Sepadan Tanah dan diketahui oleh Ketua RT.008 RW.008 dan Kepala Desa Pantai Cermin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 22-09-2009, yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah yang diketahui oleh Ketua RT.008, RW.003 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin;
 4. Gambar Situasi Tanah, tanggal 27-08-2009 yang disaksikan oleh saksi sepadan tanah yang diketahui oleh Ketua RT.008 RW.003 Kepala Lingkungan I dan Kepala Desa Pantai Cermin;
- Menyatakan perbuatan Tergugat, menguasai tanah milik Penggugat dan mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat seara kontan dan sekaligus;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila tidak mau mematuhi dan memenuhi isi putusan perkara ini, sejak diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan perkara ini;
 - Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 2 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terbebas dari penguasaan pihak lain;
 - Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum surat-surat milik Tergugat yang dijadikan alat bukti oleh Tergugat dalam perkara ini di atas objek tanah sengketa;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Edwin Adrian, SH akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat adalah orang yang awam dalam masalah hukum yang hanya berpendidikan sekolah dasar, namun demikian Tergugat akan coba mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat Nomor : 32/Pdt.G/2010/PN.BKN yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atau memiliki sebidang tanah bahkan sejengkal tanah pun yang terletak di dalam wilayah Pemeirntahan Desa Pantai Cermin (Rt.008 Rw.003) seperti dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan besar menunjukan gugatannya kepada Tergugat jika yang digugat tersebut sebidang tanah yang terletak di Rt.008 dan Rw.003 Desa Pantai Cermin karena seperti Tergugat jelaskan di atas Tergugat tidak pernah memiliki tanah di Desa Pantai Cermin;
- Bahwa Tergugat memang ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalur I SP.2 Sibuk Rt.01 Rw.02 Dusun Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara seluas lebih kurang 56.000 M2 dan tanah ini jelas adalah tanah olahan Tergugat sendiri sejak tahun 1987 dan kepemilikan tanah ini dipersidangan nanti akan Tergugat buktikan melalui surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan saksi-saksi dan lebih jelas lagi jika dibuktikan dengan sidang ditempat;

- Bahwa mengenai surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat apakah itu SKGR atau yang lain tentulah tidak benar alias tidak berkekuatan hukum dikarenakan dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Pantai Cermin yang dijadikan sebagai surat atas tanah yang terletak di dalam kawasan Jalur I SP.2 Sibuk Rt.01 Rw.02 Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat mendapatkan tanah dari Sudirman sedangkan Sudirman memperoleh tanah dari Tuminah, sementara Tergugat sendiri tidak pernah ada hubungan hukum dengan orang-orang ini bahkan Tergugat tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga merasa heran dan melihat ada keganjilan kenapa Penggugat tidak berani menggugat Sudirman tempat Penggugat membeli tanah dan Kepala Desa Pantai Cermin selaku yang mengeluarkan surat-suratnya, dengan demikian gugatan Penggugat jelas kabur atau tidak lengkap yang tentunya juga tidak dapat diterima;
- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai hasil buah sawit sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat rasa tidak berdasar sama sekali karena sawit yang Tergugat kuasai adalah sawit milik Tergugat yang Tergugat tanami sendiri, sehingga secara hukum Tergugatlah yang akan menikmati hasil sawit tersebut;
- Bahwa pada kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan kepada Penggugat bahwa saat sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup memang sulit tapi bukan berarti menghalalkan segala cara atau dengan kata lain dengan seenaknya mencaplok milik orang lain dengan mengatakan milik kita, sehingga akibat perbuatan Penggugat yang tidak benar menyusahkan orang lain;

Majelis Hakim Yang Terhormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian apa - apa yang Tergugat uraikan di atas yang mana Tergugat yakin sekali akan muncul dipersidangan nantinya, Tergugat berharap kiranya dalam perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P-10 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9 dan P-10 dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.33/SKGR/PC/IX/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cermin dan diketahui oleh Camat Tapung No.1149/SKGR/TP/09, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 27 Agustus 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.008, Ketua RW.003, Kepala Dusun I dan Kepala Desa Pantai Cermin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 22 Agustus 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Cermin, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Gambar Situasi Tanah tanggal 27 Agustus 2009 yang diketahui oleh Ketua RT.008, Ketua RW.003, Kepala Dusun I dan Kepala Desa Pantai Cermin, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Kusminto, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Kusminto tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Formulir Penyetoran tanggal 19 Agustus 2009, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2009 antara Ny.Tuminah dengan Tn.Sudirman, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Cermin No.87/SK/PC/XI/2002 tanggal 14 Nopember 2002 atas nama Ny.Tuminah, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Cermin No.141/PC/III/2009/119 tanggal 04 Maret 2009 atas nama Ny.Tuminah, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang masing - masing telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mustafa Kamal Pasha**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah yang terletak di RT.08 RW.03 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa oleh karena saksi yang melakukan pengurusan surat tanah tersebut dari RT,RW, Desa hingga ke Camat dan saksi juga sebagai perantara dalam jual beli tanah antara Sudirman dengan Kusmanto yang berlangsung pada tahun 2009 dengan harga Rp.90.000.000,-;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah Desa Pantai Cermin;
 - Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Kusmanto yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan ukuran 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ukuran 200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Paiman ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yono ukuran 100 meter;
- Bahwa sebelum Kusmanto membeli tanah dari Sudirman, tanah tersebut diperoleh Sudirman dengan cara membeli dari Tuminah dan Tuminah memiliki surat atas tanah tersebut berupa SKT dari Kepala Desa Pantai Cermin yang diketahui Camat Tapung;
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi tanah sengketa ada tanaman sawit di atas tanah tersebut yang sudah berumur \pm 4 tahun dan setahu saksi bukan ditanam oleh Sudirman akan tetapi ditanam oleh suami Tuminah bernama Puwanto;

2. Saksi **Paiman**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang berada di RT.08 RW.03 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan ukuran 100 m x 200 m;
- Bahwa saksi tahu batas dan ukuran tanah sengketa yaitu :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paiman (saksi) ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yono ukuran 100 meter;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi tidak ada melihat orang yang mengolah tanah sengketa dan di atas tanah sengketa tersebut ada tanaman sawit yang berumur 7-8 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membersihkan tanah sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik Sudirman dan kemudian dibeli oleh Tuminah sedangkan Penggugat memperoleh tanah dari Sudirman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tuminah bersama suaminya bernama Purwanto mengolah tanah sengketa;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah miliknya dengan cara dibeli dari Armia pada tahun 2008 dan saksi memiliki alas hak berupa SKGR;
 - Bahwa sebelumnya tanah yang dibeli saksi dari Armia tersebut adalah milik Kartijo;
 - Bahwa ketika Penggugat membeli tanah sengketa tersebut sudah ditanami oleh tanaman sawit;
3. Saksi **Kartijo**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan sengketa tanah;
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah didekat tanah sengketa yang diperoleh dari Dasril dan saksi ada mengolahnya pada tahun 1997 dengan menanam cabe, jagung dan lain-lainnya;
 - Bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi tersebut termasuk kedalam wilayah Desa Pantai Cermin;
 - Bahwa saksi pernah melihat Purwanto mengolah tanah sengketa pada tahun 1997;
 - Bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi tersebut telah dijual kepada Samidi pada tahun 2000 sedangkan Purwanto juga telah menjual tanah miliknya akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa Purwanto menjual tanahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanam tanaman sawit diatas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tuminah dan Tuminah ada memiliki tanah dengan alasa hak berupa SKT dari Kepala Desa Pantai Cermin yang diketahui Camat Tapung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Kusmanto mengolah tanah sengketa;
4. Saksi **Basri Wahid**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan tugas melakukan pendataan tanah dalam wilayah Desa Pantai Cermin;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di tingkat Desa akan tetapi hanya dihadiri oleh Sudirman dan Kusmanto sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat termasuk wilayah Dusun I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung tepatnya di Blok 21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah sengketa memiliki batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Maryono 200 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Payumi 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paiman 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah tersebut ketika mendapat laporan dari Penggugat yang saat itu mengatakan bahwa tanah yang telah dibelinya dari Sudirman tidak boleh diolah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menguasai tanah sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa tersebut dibebankan kepada Penggugat sehingga Penggugat yang telah melakukan pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada lagi memiliki tanah sengketa selain dari pada tanah sengketa;
- Bahwa penerbitan surat atas tanah yang berada dilokasi Desa Pantai Cermin dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan kemudian diberi tenggang waktu selama 20 hari untuk pengurusan surat apabila ada pihak lain yang komplain;

- Bahwa Tergugat menyatakan tanah sengketa termasuk wilayah Desa Naga Beralih dan setahu saksi antara Desa Pantai Cermin dengan Naga Beralih tidak berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Sarfi tanggal 14 Februari 2010 yang diketahui oleh Kepala Dusun Kp.Baru, Ketua RW.02 Kp.Baru, Ketua RT.01 Kp.Baru, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Undangan Membersihkan Tanah tertanggal 18 September 95 kepada Sarfi yang ditandatangani oleh Drs.H.M.Nasir Chalis selaku Datuk Talak Laksamana dan Drs.M.Yunus Tasyid selaku Sekretaris, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 024/S.Ket/NGB/II/2011, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Peraturan Bupati Kampar Nomor : 22 Tahun 2007, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengemukakan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M.Yasir**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yang merupakan milik Tergugat berada di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
 - Bahwa tanah milik Tergugat tersebut seluruhnya seluas 5 hektar dan saksi tidak mengetahui batas dan ukuran tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 1987 dengan kondisi masih hutan dan saksi bekerja pada Tergugat selama 3 tahun dan saksi dibantu oleh 14 orang teman saksi;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Tanah Ninik Mamak dan Tergugat ada memiliki surat dari Ninik Mamak ;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa dahulunya adalah Desa Kampung Panjang dan sekarang menjadi wilayah Desa Naga Beralih;
 - Bahwa diatas tanah sengketa sudah ditanami tanaman sawit yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Saksi **Sudirman**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah bekera sama dengan Tergugat untuk mengerjakan tanah yang berada di Sibuk dengan luas sekitar 5 hektar;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan saksi diatas tanah sengketa adalah menebas dan saksi menerima upah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul tanah yang dimiliki Tergugat;
 - Bahwa selain menebas ditanah milik Tergugat, saksi juga bekerja merondoup dan saat itu di atas tanah sengketa sudah ada tanaman sawit;
 - Bahwa dahulunya tanah milik Penggugat termasuk wilayah Desa Kampung Panjang dan setahu saksi tidak ada orang lain selain Tergugat yang mengolah tanah tersebut sampai dengan sekarang;
3. Saksi **Fahrihamidi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretris Desa Naga Beralih sejak tahun 2008 hingga sampai sekarang;
- Bahwa Desa Naga Beralih adalah Desa Pemekaran dari Desa Kampung Panjang semenjak tahun 2007;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1981 dan setahu saksi pada saat itu Tergugat belum memiliki tanah dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa dahulunya tanah sengketa merupakan tanah ulayat Naga Beralih dan saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah sengketa setelah diberitahu oleh orang lain;
- Bahwa Tergugat pernah diberi undangan dari pemuka adat untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan peta Pemekaran Desa oleh Bupati Kampar tanah sengketa termasuk Desa Naga Beralih;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa diolah oleh Tergugat dan diatas tanah sengketa sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa sebelum selaku Sekretaris Desa saksi adalah Kaur Pembangunan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008;
- Bahwa batas Desa Kampung Panjang pada saat sebelum pemekaran yaitu Utara dengan PTPN V, Selatan dengan Sungai Kampar, Barat dengan Desa Sawah, Timur dengan Desa Teratak;
- Bahwa adapun batas-batas dari Desa Naga Beralih yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Desa Kayu Aro dan Desa Sibuk;
 - Sebelah Timur dengan Desa Sawah;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Kampung Panjang;
 - Sebelah Barat dengan Desa Bukit Permai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Januari 2011 yang mana hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Maret 2011, dimana masing - masing pihak menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun juga serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatunya menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Desember 2010 yang antara lain mengandung eksepsi yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah menguasai atau memiliki sebidang tanah bahkan sejengkal tanah pun yang terletak di dalam wilayah pemerintahan desa pantai cermin (Rt.008 Rw.003) dan Tergugat menyangkal seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil - dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat adalah sudah masuk atau menjadi materi gugatan yang mana akan dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah mengenai tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Rt. 008 Rw. 003 Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan tanah Waryono, sepanjang 200 meter;
2. Sebelah Timur dengan tanah Rencana Jalan Desa sepanjang 100 meter;
3. Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Desa sepanjang 200 meter;
4. Sebelah Barat dengan tanah Paiman sepanjang 100 meter;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah harta kekayaan milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membayar ganti kerugian kepada Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atau memiliki sebidang tanah bahkan sejengkal tanah pun yang terletak didalam wilayah pemerintahan desa Pantai Cermin (Rt. 008 Rw.003);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil pihak Penggugat tersebut telah dibantah dan ditolak oleh pihak Tergugat maka menurut hukum pembuktian, pihak Pengugat harus membuktikan dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 terhadap bukti - bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan oleh Majelis hakim maka bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Mustafa Kamal Pasha, saksi Paiman, saksi Kartijo dan saksi Basri Wahid yang keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing telah didengar dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil - dalil bantahannya , telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 4 terhadap bukti - bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan oleh Majelis hakim maka bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi M. Yasir, saksi Sudirman dan saksi Fahrihamidi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi permasalahan dalam gugatannya quo adalah : “ Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat ? “;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum sebagi berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari sdr. Sudirman sebagaimana yang dituangkan dalam bukti surat P-1 yaitu berupa surat keterangan ganti kerugian tertanggal 27 Agustus 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sudirman sebagai pihak pertama telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari pihak kedua yaitu Kusmanto, yang tidak lain adalah Penggugat,atas bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa, yang diketahui oleh saksi Mustafa Kamal Pasha karena saksi Mustafa Kamal Pasha sebagai perantara dalam jual - beli tersebut serta didukung dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang berupa surat pernyataan tidak bersengketa, surat keterangan peninjauan lokasi serta gambar situasi tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 pembuatan atau terbitnya surat keterangan ganti kerugian tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan ganti kerugian dari Tuminah kepada Sudirman sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat tertanda P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat yang diberi tanda P-5 sampai dengan P-7 yaitu surat tanda terima setoran (STTS), surat pemberr bukan merupakan alat bukti yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa Penggugat oleh karena itu bukti - bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Paiman pada tahun 2008 saksi tidak ada melihat orang yang mengolah di obyek sengketa dan diatas obyek sengketa ada tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Kartijo dan Basri Wahid bahwa para saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat menguasai dan mengolah dilahan yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama M. Yasir bahwa para saksi pernah membantu Tergugat untuk membersihkan dan mengolah obyek sengketa tersebut dengan melakukan penanaman pohon kelapa sawit yaitu sekitar tahun 1987 sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sudirman bahwa saksi pada tahun 1996 membersihkan obyek sengketa yang diakui Tergugat sebagai lahan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 maupun keterangan saksi Paiman, Kartijo dan Basri Wahid yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat, karena tanah yang disengketakan Penggugat tersebut lebih dahulu dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat lah yang pertama kali menguasai dan mengolah obyek sengketa tersebut dengan cara melakukan pembersihan lahan pada tahun 1987 yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penanaman pohon kelapa sawit sampai dengan sekarang, oleh karena itu petitum nomor 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3, karena petitum Penggugat pada nomor 2 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2 (dua) hektar telah dinyatakan ditolak, dan karena bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut adalah bukti surat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah/peraturan yang berlaku, maka mutatis mutandis bukti surat tersebut menjadi tidak sah, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada nomor ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 dan 3 oleh karena Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka terhadap petitum nomor 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena sebaliknya Tergugat membuktikan bahwa berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-4, ketiga keterangan saksi dari Tergugat yaitu M. Yasir, Sudirman dan Fahrihamidi bahwa Tergugat yang pertama kali menebas/membersihkan tanah objek sengketa pada tahun 1987 kemudian oleh Tergugat diolah dan dilakukan penanaman kelapa sawit sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu kerugian berupa kerugian hasil panen buah kelapa sawit yang dipanen oleh Tergugat, tidak mempunyai alasan hukum yang sah maka terhadap petitum nomor 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat dalam nomor 4 ditolak, maka dengan sendirinya petitum nomor 6 mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada nomor 7 tersebut merupakan petitum pokok dari keseluruhan petitum dalam gugatan, maka dengan ditolaknya petitum nomor 4 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa konsekwensi yuridis bahwa petitum lainnya yaitu petitum nomor 7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim menganggap tidak ada urgensinya, maka terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah mempunyai cukup alasan atau dasar untuk dapat dikabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan berhubungan dengan itu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang - undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, oleh kami : Riska Widiana, SH sebagai Hakim Ketua, Yulinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurti Asih Muryati, SH, MH dan Jumadi Apri Ahmad, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Metrizar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,
Ketua,

dto

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH, MH
SH

dto

JUMADI APRI AHMAD, SH

Hakim

dto

RISKA WIDIANA,

Panitera Pengganti,

dto

HASRUL

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 525.000,- |
| 3. Transportasi/ PS..... | Rp. | 500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 6. Materai | Rp. | <u>6.000,-</u> + |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. **1.069.000,-**

(satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)